

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Teori *Stewardship*

Dalam penelitian ini *grand theory* yang digunakan ialah teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* memiliki akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* atau pelayan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Pratolo, 2018). Pada penelitian ini kepala desa maupun aparat pemerintah desa diibaratkan *steward* atau pelayan yang selalu bertindak sesuai keinginan *principal* yaitu masyarakat atau rakyat. Perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepala desa atau aparat pemerintah desa sebagai pelayan dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, selain itu memiliki perilaku kolektif dan selalu bersedia melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organisational*. Perilaku *steward* tidak dapat dipisahkan dari kepentingan organisasi, maksudnya ialah perilaku kepala desa maupun aparat pemerintahan sejajar dengan kepentingan *principal* yaitu masyarakat. *Steward* akan mengesampingkan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif, sehingga walaupun kepentingan *steward* dengan *principal*

berbeda, maka *steward* akan tetap menjunjung nilai kebersamaan sebab terdapat manfaat yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap rasional dan dapat diterima.

Menurut (Pratolo, 2018) menjelaskan bahwa “keterkaitan teori ini dengan organisasi sektor publik adalah semakin publik suatu organisasi maka keberadaannya semakin mendasarkan pada teori *stewardship*. Terori ini juga menjelaskan dimana manajer organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai steward yang diminta ataupun tidak oleh principal harus tetap memberikan informasi yang baik.” Pada teori *stewardhsip* terkait dengan pemenuhan hak-hak publik yaitu :

- **Hak untuk mengetahui** mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah serta mengetahui alasan berlakunya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
- **Hak untuk diberi informasi** mengenai kejelasan atau keterbukaan permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadi perdebatan publik.
- **Hak untuk didengar aspirasinya** baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan pihak pemerintah.

2) **Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam buku pengelolaan keuangan desa (Soleh & Rochmansjah, 2014) menjelaskan bahwa keuangan desa sebenarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan negara dirumuskan melalui beberapa pendekatan yaitu dari sisi subjek, objek, proses serta tujuan. Dalam segi subjek, keuangan negara merupakan seluruh subjek yang menguasai objek, diantaranya ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara ataupun daerah serta badan-badan yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara. Kemudian yang dimaksud dengan objek dalam keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan serta kegiatan di bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan.

Keuangan negara dalam segi proses meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Sedangkan dari segi tujuan keuangan negara meliputi kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sama halnya dengan keuangan negara, dalam keuangan desa juga ada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Ada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

3) Ruang Lingkup Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa dilihat dari segi objek maka ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa. Hal ini sesuai dengan Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara terinci maka keuangan desa meliputi :

- Hak desa untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan desa
- Penerimaan dan pengeluaran desa
- Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa
- Membayar tagihan kepada pihak ketiga
- Kekayaan desa baik yang dikelola sendiri maupun pihak lain (yaitu uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang) termasuk pada kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dilihat berdasarkan sifat pengelolaannya keuangan desa dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung dan secara terpisah. Keuangan desa yang sifat pengelolaan dilakukan secara langsung yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sedangkan keuangan desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian desa namun juga sebagai sumber pendapatan desa. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa harus ditangani secara profesional, sehingga maksud tersebut dapat dicapai.

4) Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa termuat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut (Indrianasari, 2017).

Tahap perencanaan yang dimaksud ialah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan ini harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan bergotong royong. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan dengan didampingi oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan tenaga pendamping profesional.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atau rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) berupa penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa memuat visi dan misi yang dibuat kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang dimaksud meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa. Pada RPJM Desa nantinya akan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilantiknya kepala desa. Penyusunan RPJM Desa meliputi tahapan yaitu dibentuknya tim penyusun RPJM Desa yang nantinya menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Setelah adanya penyelarasan, kemudian dilakukan pengkajian atau analisis keadaan desa yang nantinya akan menjadi susunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah des. Hasil musyawarah desa akan ditindaklanjuti menjadi susunan rancangan RPJM Desa yang nantinya akan dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan sebagai RPJM Desa. Selain RPJM Desa juga terdapat rencana pembangunan tahunan desa atau rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) berupa penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan

Bagian kedua bab IV Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran yang diterima desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran tersebut harus disertai dengan bukti yang lengkap serta sah.

BPKP menguraikan pelaksanaan keuangan desa dalam modul sistem keuangan desa ialah proses penerimaan sebagai sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa; pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supra desa; serta lain-lain pendapatan desa yang berupa hibah dan sumbangan pihak ketiga; yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APB Desa.

Pemerintah desa tidak boleh melakukan pemungutan untuk memperoleh penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Sedangkan untuk pengeluaran desa yang menyebabkan beban dalam APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Penggunaan biaya yang tidak terduga harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan kepala desa terlebih dahulu.

c. Pentausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/buku/dokumen yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebhendaharaan.

Penatausahaan dilaksanakan oleh kaur keuangan dengan wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan ini disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum, antara lain :

1) Buku pembantu bank

Buku bank desa hanya digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan melalui transfer bank. Transaksi yang dimaksud merupakan transaksi penerimaan dan pengeluaran termasuk mutasi kas. Format buku bank atau buku pembantu bank ialah sebagai berikut :

TABEL 2.1
Buku Pembantu Bank

BUKU BANK DESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 20xx									
								Bulan : Nama Bank : Nomor Rek :	
No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini									
Total Transaksi Kumulatif									

Kepala Desa

Desa....., 20xx
Bendahara Desa

.....

.....

2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan bendahara desa. Transaksi pemotongan serta pemotongan pajak akan dicatat pada buku kas umum dan buku pembantu pajak. Penggunaan buku kas pembantu pajak dapat menjadi alat pengendali atas kewajiban perpajakan yang dilakukan bendahara desa. Format buku kas pembantu pajak ialah

TABEL 2.2
Buku Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 20xx					
					Bulan : Nama Bank : Nomor Rek :
No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

Kepala Desa

Desa....., 20xx
Bendahara Desa

.....

.....

3) Buku pembantu panjar

Buku ini digunakan untuk mencatat penerimaan/pengeluaran panjar atau uang muka atas suatu kegiatan. Berikut format buku pembantu panjar :

TABEL 2.3
Buku Pembantu Panjar

BUKU REGISTER PANJAR DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN					
NO	TANGGAL	NO PANJAR	NO KWITANSI	URAIAN	JUMLAH
TOTAL					Rp.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., 20xx
Bendahara Desa

(.....)

(.....)

d. Pelaporan

Kepala desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa agar prinsip transparansi dan akuntabilitas terpenuhi. Laporan yang disusun bersifat periodik semesteran dan tahunan yang nantinya disampaikan kepada bupati/walikota yang terdiri atas :

1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian dari peraturan desa sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun. Berikut format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa :

TABEL 2.4
Laporan Realisasi APBDesa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN					
Nomor	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/K urang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DESA				
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1	Hasil Aset Desa				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
2	BELANJA DESA				
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMDES				
2.1.1	Keg. Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				

Nomor	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/K urang	Ket.
1	2	3	4	5	6
2.1.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.3	Tunjangan BPD dan Anggotanya				
2.1.2	Keg. Operasional Perkantoran Desa				
2.1.2.1	Belanja Barang dan Desa				
2.1.2.1.1	Belanja Listrik, Air dan Telepon				
2.1.2.1.2	Belanja Alat Tulis Kantor				
2.1.2.1.3	Belanjadst				
2.1.2.2	Belanja Modal				
2.1.2.2.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor				
2.1.2.2.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah				
	Tangga				
2.1.2.2.3	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
2.1.4	Kegiatan dst				
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan				
	JUMLAH (Rp.)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
	JUMLAH (Rp.)				
	Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)				
	SILPA Tahun Berjalan (Selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surplus/Defisit				

2) Laporan realisasi penggunaan kegiatan

Laporan atas realisasi pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja yang dilakukan pemerintah desa. Berikut format laporan realisasi penggunaan kegiatan :

TABEL 2. 5
Laporan Realisasi Penggunaan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Yth. Kepala Desa.....
Melalui Sekretaris Desa
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Dearah..... No... Tahun.... Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan sebagai berikut :

A. Realisasi Keuangan

No.	Kode Rekening					Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%

B. Realisasi Fisik/Output

Output akhir dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut

No	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Ket
Jumlah					

Nilai outpt/aset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal)

C. Kendala dan Upaya Mengatasinya

.....
.....

D. Saran dan Rekomendasi

.....


....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

e. **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun. Laporan ini terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media yang dimaksud dapat berupa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Berikut merupakan alur pertanggungjawaban di pemerintahan desa :



GAMBAR 2.1
Pertanggungjawaban

5) Transparansi

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa adalah transparan. Dijelaskan dalam buku Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah (Pratolo & Jatmiko, 2017) bahwa “transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban”.

Transparansi dinilai penting dalam pengelolaan keuangan karena dua hal yaitu :

- Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya,
- Sebagai bentuk upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah kepada rakyat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi adanya kesempatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam memperoleh keberhasilan transparansi, ditunjukkan pada beberapa indikator, yaitu :

- Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik,
- Meningkatkan partisipasi publik,
- Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,

- Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang artinya kemampuan menjelaskan apa yang dilakukan terkait dengan tanggung jawab suatu pihak. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 pasal 7 menjelaskan bahwa “asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan”.

Disebutkan dalam buku Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah (Pratolo & Jatmiko, 2017) bahwa LAN RI dan BPKP menjelaskan pembagian akuntabilitas ialah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya ialah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) lebih mengacu pada hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Dalam hal ini, aparat pemerintah harus mampu menjawab pencapaian tujuan dengan melihat kepada biaya dan manfaat yang diperoleh. Bukan lagi hanya pada ketaatan terhadap hirarki atau prosedur. Efektitas yang harus dicapai bukan hanya berupa *output*, namun lebih pada *outcome*. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

c. Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural adalah pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, kepastian hukum, etika dan ketaatan pada keputusan politis yang mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan.

7) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, manusia selalu berperan aktif dan selalu dominan dalam setiap aktifitas organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi (Samsuni, 2017).

Pengelola keuangan dalam organisasi sektor publik harus paham terhadap asas-asas dan aturan yang dipakai agar tidak menyeleweng dari tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, kualitas pengelola keuangan juga tidak boleh dikesampingkan. Apabila kualitas pengelola keuangan sudah paham terhadap asas dan aturan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut.

8) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Williams dan Swayer (2003) dalam (Kadir & Triwahyuni, 2013) menjelaskan bahwa “Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video”.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer merupakan teknologi yang berkaitan dengan komputer, sedangkan teknologi telekomunikasi biasa disebut sebagai teknologi komunikasi. Biasanya teknologi ini berhubungan dengan komunikasi jarak jauh.

Teknologi informasi juga diartikan sebagai teknologi yang menunjang pekerjaan manusia dalam menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam organisasi, seperti laporan keuangan. Tujuan penggunaan teknologi agar laporan yang dibuat dapat mudah dipahami oleh pemangku kepentingan (Triyanto, 2017). Selain itu jika sumber daya manusia memanfaatkan teknologi yang ada, maka hal ini dapat memperkecil kesalahan dalam laporan keuangan ataupun dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi sudah dirancang dengan

sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga memperkecil kesalahan yang akan terjadi.

Diperlukannya pemanfaatan teknologi dalam sebuah organisasi disebabkan oleh faktor-faktor yaitu karena tuntutan kinerja, kompleksitas dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta kebutuhan yang ada sehingga mengharuskan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah kinerja mereka (Widiyanta, 2017). Pada organisasi sektor publik atau pemerintahan jika penggunaan teknologi informasi digunakan secara maksimal maka dapat mempermudah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

B. Penurunan Hipotesis

1) Sumber daya manusia dengan pengelolaan keuangan yang transparan

Sumber daya manusia merupakan poin penting dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Memperhatikan kualitas sumber daya manusia untuk diperkerjakan adalah hal pokok dalam sebuah organisasi maupun instansi. Khusus dalam organisasi sektor publik yang berbeda perlakuannya dalam pengelolaan keuangan dari organisasi sektor privat, maka sudah pasti diperlukan tenaga yang ahli di bidang tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas (Mardiasmo, 2004: 146 dalam (Hanifa, et al., 2016)).

Ketika muncul undang-undang baru yang mengatur mengenai keuangan desa, dan mulai diimplementasikan maka hal pertama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah sumber daya manusia aparatur desa sebagai manajer ataupun pengelola. Adanya sumber daya manusia yang memadai serta mempunyai

kemampuan yang cukup maka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan tertata dengan baik (Jannah, et al., 2018).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dengan hasil positif signifikan yaitu dampak sumber daya manusia mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan (Jannah, et al., 2018);(Setyowati, 2017); dan (Purnamasari & Handayani, 2015). Dilihat dari rumusan masalah, landasan teori serta penelitian terdahulu maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang transparan

2) Sumber daya manusia dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan harus ada unsur akuntabilitas di dalamnya. Artinya setiap kegiatan keuangan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu dalam manajemennya ataupun pada laporan keuangannya. Oleh sebab itu apabila tidak disediakan sumber daya manusia yang berkualitas, akan sulit untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan.

Hal ini terjadi seperti penelitian (Irma, 2015), akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan secara teknis dan administrasi dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan sudah berjalan baik, namun dalam tahap pertanggungjawaban masih terkendala karena sumber daya manusia yang kurang berkualitas, khususnya dalam administrasi keuangan. Masih dibutuhkan pendampingan dari pihak pemerintah daerah karena kurang ahli di bidang keuangan.

Hasil pada penelitian tersebut di dukung dengan penelitian dari (Jannah, et al., 2018) yang menjelaskan bahwa dampak dari sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta (Mada, et al., 2017) yang menunjukkan bahwa faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa ialah lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibentuk sebagai berikut :

H₂: Sumber daya manusia mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel.

3) Pemanfaatan teknologi informasi dengan pengelolaan keuangan yang transparan

Abad ke 21 ini sudah memasuki era digital, yang mana teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi saat ini bukan lagi menjadi suatu keingintahuan seseorang namun lebih pada kebutuhan. Hal ini dikarenakan hampir di setiap instansi baik itu sektor publik maupun privat mendorong dan bahkan mewajibkan untuk penggunaan teknologi informasi.

Penelitian sebelumnya (Jannah, et al., 2018) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjelaskan penggunaan teknologi informasi dapat membantu pelaksanaan manajemen keuangan desa. Penggunaan teknologi informasi menjadi fasilitas bagi masyarakat agar memperoleh informasi dengan lebih mudah. Selain itu juga didukung oleh penelitian (Lestari, et al., 2016) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan suatu desa diterapkannya akuntansi desa adalah teknologi informasi yang memadai.

Memang ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berlawanan (Wardani & Andriyani, 2017) bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh pada keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan pada penelitian tersebut teknologi informasi tidak ataupun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu dalam implementasinya tidak dapat mendukung kehandalan penyajian laporan keuangan. Artinya jika penggunaan teknologi informasi ini digunakan secara optimal maka dapat menghasilkan penyajian laporan keuangan yang handal serta mempermudah menyampaikan informasi pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori serta hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang transparan

4) Pemanfaatan teknologi informasi dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan sangatlah penting. Apalagi dengan adanya program Nawacita dari Presiden Joko Widodo yang mendorong kemajuan Indonesia berawal dari daerah pinggiran ataupun desa. Hal ini memicu peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan. Terlebih dengan berkembang pesatnya teknologi digital dan informasi, menjadi peluang untuk dapat mempelajari dan menggunakannya secara maksimal untuk mencapai kemajuan Indonesia.


Adanya program Nawacita tersebut ditambah dengan ditetapkannya undang-undang mengenai pengelolaan desa mengharuskan setiap aparat pemerintahan desa melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut ialah dari (Lestari, et al., 2016) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan penerapan akuntansi desa adalah teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Sungai Rambutan, di desa tersebut belum mempunyai komputer ataupun laptop sehingga dalam menyampaikan laporan pertanggung jawabannya pernah mengalami keterlambatan selama 7 hari. Hal ini menjelaskan bahwa tanpa adanya teknologi informasi yang mendukung, maka dapat memperlambat proses pertanggungjawaban aparat pemerintah pada masyarakat.

Hal ini di dukung dengan penelitian lain yaitu (Jannah, et al., 2018) yang hasilnya ialah penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya dengan digunakannya teknologi informasi dapat membantu terkalasanya manajemen keuangan yang baik. Ada pula penelitian yang menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh (Wardani & Andriyani, 2017) dikarenakan tidak termanfaatkan dengan baik. Berdasarkan penjas di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai hubungan positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel

C. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan hipotesis yang dibentuk maka menghasilkan model penelitian sebagai berikut :



GAMBAR 2.2
Model Penelitian